



PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara :

Penggugat, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penggalian sumur boor, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur RT.001 RW. 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare, telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 1978 dan telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang telah di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama



Parepare tertanggal 12 Oktober 2016M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H, No.0287/Pdt.G/2016/Pa.Pare

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 6 orang anak yaitu:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

3. Bahwa anak yang ke 6 tersebut sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih memilih ikut tinggal bersama Tergugat.

4. Bahwa selain itu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini), antara lain berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu:

a. Harta Bergerak terdiri dari:

a.1). 1 Unit Mobil Mikrolet Jestar warna kuning DD 1483, dan telah terjual dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,00, dahulu di kuasai oleh Tergugat dan sekarang telah di jualnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Tergugat.

a.2). 1 Unit Mobil Kijang Super warna abu-abu DD 1182 DB atas nama H. Nawir, dan telah terjual dengan harga Rp. 27.000.000,00, dahulu di kuasai oleh Tergugat dan sekarang telah di jualnya tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut di kuasai sepenuhnya oleh Tergugat.

a.3). 1 Unit Motor Yamaha Jupiter warna hitam DD 3575 KY, atas nama Iming, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

b. Harta Tidak Bergerak terdiri dari:

b.1). Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu, dan luas tanah tersebut kurang lebih panjang 15 meter² (lima belas meter persegi) dan lebar 11 meter² (sebelas meter persegi) terletak di



jalan Si Bali No 100, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan nomor PBB 012 0175 atas nama Usman Lengge', dengan berbatas sebagai berikut;

Utara : Rumah bapak H. Nawir.
Timur : Rumah bapak Nasir.
Selatan : Rumah bapak H. Ratarima.
Barat : Rumah Ibu Mise.

Dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

- b.2). 1 unit rumah kayu dengan panjang kurang lebih panjang 9 meter² (sembilan meter persegi) dan lebar 7 meter²(tujuh meter persegi) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- b.3). 2 Unit tempat tidur kayu dengan rosban ukuran kurang lebih panjang 2 meter² (dua meter persegi) dan lebar 2 meter² (dua meter persegi) dengan tipe 1 dan rosban ukuran kurang lebih panjang 1,5 meter² (satu koma lima meter persegi) dan lebar 1.5 meter² (satu koma lima meter persegi) dengan tipe 2, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- b.4). 1 unit kursi kayu dengan tipe 321 dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- b.5). 1 unit kursi sova dengan tipe 321 dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- b.6). 1 unit lemari pakaian 2 pintu (lemari kayu jati) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- b.7). 2 unit lemari tempat alat prabotan rumah tangga dengan tipe 1 pintu dengan 2 pintu (lemari kayu jati) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- b.8). 1 unit meja makan warna coklat dengan ukuran kurang lebih panjang 2 meter lebar 1 meter dengan 6 pasang kursi (kayu jati), dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



- b.9). 1 unit televisi merek Toshiba 29 inci warna silver, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
 - b.10). 1 unit parabola merek Matriks dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
 - b.11). 2 unit DVD Politron dan fioneer, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
 - b.12). 40 batang pipa besi dengan ukuran kurang lebih masing-masing 3 meter $\frac{1}{2}$ inci, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
 - b.13). 1 unit aquarium dengan ukuran kurang lebih panjang 1 meter² (satu meter persegi) dan lebar 0.5 meter² (nol koma lima meter persegi) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
 - b.14). 4 unit Salon merek DAT, ukuran kurang lebih tinggi 1 meter²(satu meter persegi) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
5. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada poin a dan b, setelah terjadi perceraian belum pernah di bagi antara Penggugat dengan Tergugat.
 6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang di peroleh selama dalam perkawinan tersebut dalam poin 4 di atas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.
 7. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang di kuasanya tersebut.
 8. Bahwa Penggugat telah menawarkan kepada Tergugat untuk pembagian atas harta bersama secara kekeluargaan namun Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk pembagian harta bersama tersebut.
 9. Bahwa Penggugat khawatir dan ada dugaan keras, Tergugat akan menguasai sepenuhnya harta bersama tersebut untuk selama-lamanya.



10. Bahwa demi terlindunginya hak dan kepentingan Penggugat maka cukup beralasan apabila harta bersama/objek sengketa diletakkan sita jaminan.

11. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat.
- b. Melakukan sita jaminan atas semua harta bersama tersebut.
- c. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah bagian Tergugat.
- d. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut di atas dan menyerahkan sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing
- e. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi.

Subsider:

Mohon agar Pengadilan Agama Kota Parepare dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.



Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi, dan untuk itu ditetapkan Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 17 November 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan perubahan pada petitum huruf c dengan menambah "menetapkan objek-objek sengketa pada positem angka 4 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah bagian Tergugat, selain dan selebihnya Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya.

Bahwa terhadap perubahan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Bahwa permohonan sita jaminan Penggugat tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare tanggal 17 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Parepare disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 HIR/209 RBg. Melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat berupa barang seperti tersebut dalam surat gugatan yaitu :

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



1). Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu, dan luas tanah tersebut kurang lebih panjang 15 meter² (lima belas meter persegi) dan lebar 11 meter² (sebelas meter persegi) terletak di jalan Si Bali No 100, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan nomor PBB 012 0175 atas nama Usman Lengge', dengan berbatas sebagai berikut;

Utara : Rumah bapak H. Nawir.

Timur : Rumah bapak Nasir.

Selatan : Rumah bapak H. Ratarima.

Barat : Rumah Ibu Mise.

Dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

2). 1 unit rumah kayu dengan panjang kurang lebih panjang 9 meter² (sembilan meter persegi) dan lebar 7 meter² (tujuh meter persegi) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

3). 2 Unit tempat tidur kayu dengan rosbau ukuran kurang lebih panjang 2 meter² (dua meter persegi) dan lebar 2 meter² (dua meter persegi) dengan tipe 1 dan rosbau ukuran kurang lebih panjang 1,5 meter² (satu koma lima meter persegi) dan lebar 1.5 meter² (satu koma lima meter persegi) dengan tipe 2, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

4). 1 unit kursi kayu dengan tipe 321 dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

5). 1 unit kursi sova dengan tipe 321 dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

6). 1 unit lemari pakaian 2 pintu (lemari kayu jati) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

7). 2 unit lemari tempat alat prabotan rumah tangga dengan tipe 1 pintu dengan 2 pintu (lemari kayu jati) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.



- 8). 1 unit meja makan warna coklat dengan ukuran kurang lebih panjang 2 meter lebar 1 meter dengan 6 pasang kursi (kayu jati), dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- 9). 1 unit televisi merek Toshiba 29 inci warna silver, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- 10). 1 unit parabola merek Matriks dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- 11). 2 unit DVD Politron dan pioneer, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- 12). 40 batang pipa besi dengan ukuran kurang lebih masing-masing 3 meter $\frac{1}{2}$ inci, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- 13). 1 unit aquarium dengan ukuran kurang lebih panjang 1 meter² (satu meter persegi) dan lebar 0.5 meter² (nol koma lima meter persegi) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- 14). 4 unit Salon merek DAT, ukuran kurang lebih tinggi 1 meter² (satu meter persegi) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.

3. Menanggunghkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa menindaklanjuti Putusan Sela tersebut, Jurusita Pengadilan Agama Parepare telah melakukan penyitaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare tertanggal 30 Desember 2016.

Bahwa hasil penyitaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sita Marital Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare tertanggal 30 November 2016 tersebut telah dikukuhkan dengan menyatakan bahwa sita yang telah diletakkan atas objek sengketa tersebut sah dan berharga (vide Berita Acara Sidang Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare tertanggal 5 Januari 2017).

Bahwa setelah pemeriksaan insidental permohonan sita, pemeriksaan dilanjutkan.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara lisan terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut;



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 1978 dan telah bercerai pada tanggal 12 Oktober 2016.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak.
3. Bahwa benar anak yang ke 6 setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ikut tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama.
5. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil Mikrolet Jestar warna kuning DD1483 dan telah Tergugat jual dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut sepenuhnya Tergugat kuasai adalah benar, Tergugat menjual mobil tersebut sebelum bercerai dengan Penggugat, dan uangnya sudah habis untuk keperluan rumah tangga.
6. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu DD 1182 DB atas nama H.Nawir dan telah terjual dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut sepenuhnya Tergugat kuasai adalah benar, Tergugat menjual mobil tersebut karena mobil itu Tergugat beli setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, dan mobil ini dijual sebelum bercerai dengan Penggugat dan uangnya sudah habis untuk keperluan rumah tangga.
7. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna hitam DD 3575 KY, atas nama Iming sekarang dalam penguasaan Tergugat, benar motor itu ada dalam penguasaan Tergugat tetapi motor itu milik anak Tergugat yang bernama Umar dan Umar yang mencicilnya.
8. Bahwa dalil Penggugat mengenai sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu luas tanahnya kurang lebih 15 m² lebar 11 m² terletak di Jalan Sibali Nomor 100, RT.001, RW.011, Kelurahan Bukit Indah,

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : rumah H. Nawir
Timur : rumah Nasir
Selatan : rumah H. Ratarima
Barat : rumah ibu Mise

benar objek itu ada dan dalam penguasaan Tergugat, tetapi tanah itu bukan harta bersama karena Tergugat membelinya pada tahun 2007 sedangkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2005.

9. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit rumah kayu kurang lebih 9 m² dan lebar 7 m² dan sekarang dalam penguasaan Tergugat, benar objek itu ada dan dalam penguasaan Tergugat, tetapi rumah itu bukan harta bersama karena Tergugat membangunnya pada tahun 2007 sedangkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2005, dan waktu itu Tergugat pernah menjual rumah bersama seharga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Tergugat bayarkan utang Penggugat sejumlah Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat berikan lagi kepada Penggugat Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya pernikahan anak Tergugat sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selebihnya Tergugat bagikan kepada anak-anak Tergugat.

10. Bahwa dalil Penggugat mengenai 2 Unit tempat tidur kayu dengan rosban ukuran kurang lebih panjang 2 meter² (dua meter persegi) dan lebar 2 meter² (dua meter persegi) dengan tipe 1 dan rosban ukuran kurang lebih panjang 1,5 meter² (satu koma lima meter persegi) dan lebar 1.5 meter² (satu koma lima meter persegi) dengan tipe 2, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit kursi kayu dengan tipe 321 dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



12. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit kursi sova dengan tipe 321 dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit lemari pakaian dua pintu (lemari kayu jati) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
14. Bahwa dalil Penggugat mengenai 2 (dua) unit lemari tempat alat prabotan rumah tangga dengan tipe satu pintu dengan dua pintu (lemari kayu jati) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
15. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit meja makan warna coklat dengan ukuran kurang lebih panjang 2 meter lebar 1 meter dengan 6 pasang kursi (kayu jati), dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
16. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 unit televisi merek Toshiba 29 inci warna silver, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
17. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit parabola merek Matriks dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
18. Bahwa dalil Penggugat mengenai 2 (dua) unit DVD Politron dan fioneer, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
19. Bahwa dalil Penggugat mengenai 40 batang pipa besi dengan ukuran kurang lebih masing-masing 3 meter $\frac{1}{2}$ inci, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat, adalah benar merupakan harta bersama, namun tidak benar 40 batang, hanya 10 batang dan ukuran masing-masing 2 meter.

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



20. Bahwa dalil Penggugat mengenai 1 (satu) unit aquarium dengan ukuran kurang lebih panjang 1 meter² (satu meter persegi) dan lebar 0.5 meter² (nol koma lima meter persegi) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.

21. Bahwa dalil Penggugat mengenai 4 (empat) unit salon merek DAT, ukuran kurang lebih tinggi 1 meter² (satu meter persegi) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat adalah benar ada dan merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, namun merek Polytron.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Tergugat mengenai mobil Mikrolet Jestar yang dijual sebelum bercerai dan uangnya sudah habis untuk keperluan rumah tangga, adalah benar dijual sebelum bercerai akan tetapi uangnya tidak dibagi kepada Penggugat. Mengenai keperluan belanja memang Tergugat yang selalu memegang dan mengatur keuangan keluarga.
2. Bahwa jawaban Tergugat mengenai mobil kijang super DD 1182 DB yang dijual sebelum bercerai dan uangnya sudah habis untuk keperluan rumah tangga, adalah benar dijual sebelum bercerai akan tetapi uangnya tidak dibagi kepada Penggugat. Mengenai keperluan belanja memang Tergugat yang selalu memegang dan mengatur keuangan keluarga.
3. Bahwa jawaban Tergugat mengenai rumah dan tanah adalah tidak benar, rumah dan tanah objek sengketa tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, rumah itu di bangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersama dan Penggugat pergi dari rumah lama Penggugat dan Tergugat karena anak Penggugat memukul Penggugat dan Tergugat juga mengusir Penggugat.
4. Bahwa tidak benar kalau Penggugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2005, Penggugat memang pernah pergi karena diusir, akan tetapi

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



Penggugat kembali lagi dan tinggal bersama dengan Tergugat dalam waktu yang lama, kemudian berpisah lagi sampai bercerai.

5. Bahwa mengenai sejumlah utang Peggugat yang dibayar oleh Tergugat adalah tidak benar, Peggugat hanya mempunyai utang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

6. Bahwa sebelumnya Peggugat dan Tergugat mempunyai rumah lama, namun rumah itu telah Peggugat dan Tergugat jual.

7. Bahwa selebihnya Peggugat tetap pada gugatan Peggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Peggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0276/AC/2016/PA.Pare yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parepare tanggal 12 Oktober 2016 yang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis, Peggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut: Saksi I; saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah adik kandung Peggugat dan tidak mempunyai hubungan dengan Peggugat yang dapat menghalangi saksi untuk menjadi saksi Peggugat, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama Peggugat dan Tergugat menikah ada harta yang diperoleh oleh Peggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi harta yang diperoleh selama Peggugat dan Tergugat menikah adalah sebuah rumah kayu kecil beserta tanahnya yang terletak di Jalan Sibali kemudian rumah kayu dan tanah tersebut dijual dan hasil penjualannya ditambahkan untuk bangunan rumah kayu besar beserta tanahnya di Jalan Sibali dekat dari rumah yang telah dijual itu yang sekarang ditempati oleh Tergugat.



- Bahwa rumah kayu besar beserta tanahnya tersebut terletak di Jalan Sibali, dengan batas-batas :
 - o Sebelah Utara : rumah Hj. Ompo
 - o Sebelah timur : jalan
 - o Sebelah selatan : rumah pabrik mie
 - o Sebelah barat : rumah
- Bahwa rumah kayu besar tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri.
- Bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah ada mobil mikrolet warna kuning sudah dijual oleh Tergugat sebelum bercerai.
- Bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah ada mobil datsun warna abu-abu sudah dijual oleh Tergugat sewaktu sementara dalam proses perceraian.
- Bahwa ada 1 buah motor yang dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umar karena Umar bekerja sama dengan Tergugat dalam usaha sumur bor.
- Bahwa di dalam rumah yang terletak di Jalan Sibali terdapat perabot rumah tangga yang merupakan perolehan Penggugat dan Tergugat berupa; lemari, 3 unit kursi, 1 unit meja makan dan kursinya, 1 unit televisi 29 inch yang saksi tidak tahu mereknya, DVD yang saksi juga tidak tahu mereknya, 1 unit aquarium, 4 unit salon yang juga saksi tidak tahu mereknya, dan pipa besi saya tidak tahu berapa batang.
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat pernah pergi dari rumah sewaktu Penggugat banyak utangnya, sehingga saksi yang bayarkan utang Penggugat tersebut sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tinggal di situ sewaktu saksi belum menikah, setelah menikah baru saksi meninggalkan rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi masih sering ke sana.

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



Saksi II; tersebut menyatakan bahwa saksi adalah ketua RW Penggugat, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi tidak mempunyai hubungan dengan Penggugat yang dapat menghalangi saksi tersebut untuk menjadi saksi Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi ada harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah yaitu sebuah rumah kayu kecil yang terletak di Jalan Sibali sudah dijual kemudian pindah ke rumah kayu besar yang sekarang ditempati di Jalan Sibali juga dengan batas-batas:
 - oSebelah Utara : rumah H. Nawir
 - oSebelah timur : jalan lorong jalan Sibali
 - oSebelah selatan : rumah H. Ratarima
 - oSebelah barat : rumah Mise.
- Bahwa rumah kayu besar tersebut dan tanah tempat berdirinya rumah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan apakah di dalam rumah yang terletak di Jalan Sibali terdapat alat-alat rumah tangga karena kalau saksi ke sana mendata kependudukan saksi hanya di kolong rumah jadi saksi tidak melihat alat rumah tangga yang ada di rumah itu.
- Bahwa harta perolehan Penggugat dan Tergugat ada juga berupa mobil pete-pete (mobil angkutan) warna kuning tetapi saksi tidak tahu nomor polisinya dan saksi tidak tahu apakah mobil angkutan tersebut masih dimiliki atau tidak oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa harta perolehan Penggugat dan Tergugat ada juga berupa mobil kijang warna abu-abu saksi tidak tahu nomor polisinya dan tidak tahu apakah masih dimiliki atau tidak.



- Bahwa ada satu unit sepeda motor dan saya tidak tahu merknya, namun saksi tidak mengetahui status kepemilikannya, saksi hanya tahu ada motor di rumah itu.
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebelum Penggugat bercerai dengan Tergugat adalah usaha sumur bor.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah utang Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 216/KKS/2002 nama Usman yang dikeluarkan oleh Camat Soreang Kota Parepare tanggal 28 September 2002 yang bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut: Saksi I; tersebut menyatakan bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat yang dapat menghalangi saksi untuk menjadi saksi Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah ada harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah adalah sebuah rumah kayu 2 lontang ditambah dapur 1 lontang beserta tanahnya yang terletak di Jalan Sibali yang kemudian dijual, setelah rumah kayu beserta tanahnya tersebut dijual, di belakang rumah yang dijual itu dibangun rumah kayu besar yang sekarang ditempati oleh Tergugat.
- Bahwa rumah kayu besar tersebut terletak di Jalan Sibali juga, namun masuk lorong yang tembus dengan Jalan Kebun Sayur.
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah kayu besar itu juga milik Tergugat.

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebelum bercerai pernah berpisah tempat tinggal, namun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama lagi di rumah kayu besar tersebut.
- Bahwa rumah kayu yang pertama itu dijual setelah Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal, dan yang menjualnya Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa harganya dan dimana uang hasil penjualan tanah dan rumahnya itu.
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah yang sekarang ditempati Tergugat, karena sewaktu rumah kayu besar yang baru itu ditempati, anak Penggugat dan Tergugat datang memanggil Penggugat tinggal di rumah itu bersama Tergugat.
- Bahwa ketika berpisah tempat tinggal yang pertama tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 3 tahun kemudian anak Penggugat datang memanggilnya kembali ke rumah yang sekarang, setelah itu berpisah lagi 2 tahun lalu bercerai.
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah pada waktu itu adalah karena Penggugat meminjam uang kepada orang lain kemudian utangnya itu dibayarkan oleh Tergugat sejumlah kira-kira Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah dan rumah kayu yang sekarang ditempati Tergugat dibeli serta dibangun dan tidak mengetahui dari mana uang untuk membeli tanah dan membangun rumah itu.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pembor sumur.
- Bahwa selain dari rumah dan tanah harta perolehan bersama Penggugat dan Tergugat ada berupa satu unit mobil mikrolet warna kuning sudah dijual oleh Tergugat sebelum bercerai tetapi sudah pisah tempat tinggal dan tidak tahu berapa nilai jualnya.
- Bahwa ada juga satu unit buah mobil kijang warna abu-abu sudah dijual oleh Tergugat sewaktu sementara dalam proses perceraian dan tidak tahu berapa nilai jualnya.

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa ada juga satu unit motor yang dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umar karena Umar bekerja sama dengan Tergugat.
- Bahwa di dalam rumah objek sengketa tersebut terdapat perabot rumah tangga berupa lemari 3 unit, kursi 2 unit, 1 unit televisi 29 inch saksi tidak tahu merknya, 4 unit salon merek polytron, dan pipa alat bor saksi tidak tahu berapa batang.

Saksi II; saksi tersebut menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan Tergugat yang dapat menghalangi saksi untuk menjadi saksi Tergugat, saksi tersebut di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan mempunyai 6 orang anak, satu orang tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa harta yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah yaitu sebuah rumah kayu beserta tanahnya yang terletak di Jalan Sibali yang sudah dijual setelah rumah kayu besar yang ditempati oleh Tergugat sekarang sudah jadi.
- Bahwa rumah kayu yang lama dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, akan tetapi saksi tidak tahu berapa harganya dan tidak tahu dikemanakan uang hasil penjualan rumah itu, kemudian Tergugat pindah ke rumah kayu besar.
- Bahwa rumah kayu besar yang saksi maksud adalah rumah yang sekarang ditempati Tergugat terletak di belakang rumah yang sudah dijual itu di Lorong antara Jalan Sibali dan Jalan Kebun Sayur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - o Sebelah Utara rumah H. Nawir
 - o Sebelah timur jalan lorong jalan Sibali
 - o Sebelah selatan rumah H. Ratarima
 - o Sebelah barat rumah Mise.

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah kayu besar dan rumah tersebut dibeli dan dibangun oleh Tergugat.
- Bahwa satu tahun setelah berpisah tempat tinggal rumah itu dibangun setelah selesai Tergugat pindah ke rumah itu, dan tidak langsung tinggal bersama Penggugat, setelah beberapa lama rumah itu ditempati Tergugat dengan anaknya yang bernama Umar, anak Penggugat kemudian datang memanggil Penggugat tinggal di rumah itu bersama Tergugat.
- Bahwa Tergugat membangun rumah yang sekarang ditempati Tergugat dari uang hasil pekerjaan Tergugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pembor sumur.
- Bahwa selain dari rumah dan tanah, harta perolehan bersama Penggugat dan Tergugat ada berupa 1 (satu) unit mobil pete-pete warna kuning, akan tetapi saksi tidak tahu nomor polisinya dan sudah dijual tetapi saksi tidak tahu kapan dijualnya, tidak tahu berapa harganya, dan siapa yang mengambil hasil penjualannya itu.
- Bahwa ada pula 1 (satu) unit mobil kijang warna abu-abu saksi tidak tahu nomor polisinya dan tidak tahu kapan dijualnya dan berapa harganya dan siapa yang mengambil hasil penjualannya itu.
- Bahwa ada pula 1 (satu) unit motor merek Jupiter dan saksi tidak mengetahui kepemilikannya hanya saksi tahu ada motor di rumah itu dan Umar yang sering memakainya.
- Bahwa ada juga pipa-pipa alat bor dan 3 buah lemari dan 2 pasang kursi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pipa-pipa alat bor tersebut.

Bahwa oleh karena Majelis Hakim memerlukan kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim akan mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa.

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu, dan luas tanah tersebut kurang lebih panjang 15 meter² (lima belas meter persegi) dan lebar 11 meter² (sebelas meter persegi) terletak di Jalan Sibali No 100, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara : Rumah H. Tarima.
Timur : Jalan Setapak.
Selatan : Rumah H. Amir
Barat : Rumah Ibu Mise
2. 1 (satu) unit rumah kayu yang berdiri di atas tanah angka satu di atas dengan panjang kurang lebih panjang 9 meter² (sembilan meter persegi) dan lebar 7 meter²(tujuh meter persegi).
3. 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan ukuran masing-masing 2 meter ½ inch.
4. 4 (empat) unit salon merk Polytron, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam DD 3575 KY, atas nama Iming.

Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah dibacakan mengenai hasil pemeriksaan setempat tersebut, dan Penggugat serta Tergugat membenarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, dan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan perbaikan batas-batas objek sengketa.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan tetap pada jawabannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim.



Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 17 November 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh objek sengketa. Permohonan sita jaminan Penggugat tersebut telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Sela Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare tanggal 17 November 2016 yang amarnya sebagaimana dikutip pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut Jurusita Pengadilan Agama Parepare telah melakukan penyitaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare tertanggal 30 Desember 2016.

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum angka 2 Penggugat hanya menyebutkan permohonan peletakan sita terhadap objek sengketa dan tidak disebutkan permintaan agar sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa sah dan berharga, namun dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kepastian hukum dan mengingat petitum subsider

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



gugatan Penggugat, maka hasil penyitaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Nomor 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare tertanggal 30 Desember 2016 dikukuhkan dengan menyatakan bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa tersebut sah dan berharga.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat menyatakan perubahan pada petitum huruf c dengan menambah "menetapkan objek-objek sengketa pada positum angka 4 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian dibagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah bagian Tergugat, selain dan selebihnya Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya. Terhadap perubahan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan. Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena perubahan tersebut tidak merubah substansi perkara dan terlebih lagi Tergugat tidak keberatan, sehingga perubahan tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, demikian pula terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan duplik adapun hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak yang selanjutnya dijadikan fakta dalam persidangan sebagaimana maksud Pasal 311 *R.Bg.* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 1978 dan telah bercerai sebagaimana bukti akta cerai yang telah di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 12 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H, No.0287/Pdt.G/2016/PA.Pare

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak yaitu:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.

3. Bahwa selain itu dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa:

- a. 2 (dua) unit tempat tidur kayu dengan rosbau ukuran kurang lebih panjang 2 meter² (dua meter persegi) dan lebar 2 meter² (dua meter persegi) dengan tipe 1 dan rosbau ukuran kurang lebih panjang 1,5 meter² (satu koma lima meter persegi) dan lebar 1.5 meter² (satu koma lima meter persegi) dengan tipe 2, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- b. 1 (dua) unit kursi kayu dengan tipe 321 dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- c. 1 (satu) unit kursi sofa dengan tipe 321 dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- d. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu (lemari kayu jati) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- e. 2 (dua) unit lemari tempat alat prabotan rumah tangga dengan tipe 1 pintu dengan 2 pintu (lemari kayu jati) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- f. 1 (satu) unit meja makan warna coklat dengan ukuran kurang lebih panjang 2 meter lebar 1 meter dengan 6 pasang kursi (kayu jati), dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- g. 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 29 inch warna silver, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.



- h. 1 (satu) unit parabola merek Matriks dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
 - i. 2 (dua) unit DVD Polytron dan Fioneer, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
 - j. 1 (satu) unit aquarium dengan ukuran kurang lebih panjang 1 meter² (satu meter persegi) dan lebar 0.5 meter² (nol koma lima meter persegi) dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
4. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat setelah terjadi perceraian belum pernah di bagi antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Mikrolet Jestar warna kuning DD1483 dan telah Tergugat jual dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut sepenuhnya Tergugat kuasai, dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat namun dengan klausula bahwa Tergugat menjual mobil tersebut sebelum bercerai dengan Penggugat, dan uangnya sudah habis untuk keperluan rumah tangga. Penggugat membenarkan bahwa mobil tersebut dijual sebelum bercerai namun uangnya tidak dibagi kepada Penggugat. Penggugat menyatakan bahwa memang Tergugat yang memegang dan mengatur keuangan keluarga.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu DD 1182 DB atas nama H.Nawir dan telah terjual dengan harga Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasil penjualan tersebut sepenuhnya Tergugat kuasai, dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat namun dengan klausula bahwa Tergugat menjual mobil tersebut karena mobil itu Tergugat beli setelah Penggugat meninggalkan Tergugat, dan mobil ini dijual sebelum bercerai dengan Penggugat dan uangnya sudah habis untuk keperluan rumah tangga. Penggugat membenarkan bahwa mobil tersebut dijual sebelum bercerai uangnya tidak dibagi kepada Penggugat.

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna hitam DD 3575 KY, atas nama Iming sekarang dalam penguasaan Tergugat, Tergugat membenarkan bahwa motor itu ada dalam penguasaan Tergugat, namun Tergugat membantah mengenai status kepemilikan motor itu, Tergugat menyatakan bahwa motor tersebut adalah milik anak Tergugat yang bernama Umar dan Umar yang mencicilnya.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu luas tanahnya kurang lebih 15 m² lebar 11 m² terletak di Jalan Sibali Nomor 100, RT.001, RW.011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Tergugat membenarkan bahwa objek tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga membenarkan mengenai letak dan batas-batas objek serta penguasaan Tergugat terhadap objek, namun Tergugat membantah mengenai status objek sengketa tersebut, menurut Tergugat objek tersebut bukan harta bersama karena Tergugat membelinya pada tahun 2007 sedangkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2005, yang mana dalil Tergugat ini dibantah lagi oleh Penggugat dengan alasan Penggugat pernah pergi karena diusir namun kembali lagi tinggal bersama Tergugat dalam waktu yang lama, kemudian berpisah lagi hingga perceraian Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah kayu kurang lebih panjang 9 m² dan lebar 7 m², Tergugat membenarkan bahwa objek tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga membenarkan mengenai letak objek tersebut serta penguasaan Tergugat terhadap objek, namun Tergugat membantah mengenai status objek sengketa tersebut, menurut Tergugat objek tersebut bukan harta bersama karena Tergugat membelinya pada tahun 2007 sedangkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2005.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa 40 batang pipa besi dengan ukuran kurang lebih masing-masing 3 meter ½ inci, Tergugat membenarkan bahwa objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



Tergugat namun dengan kualifikasi bahwa tidak benar 40 batang, hanya 10 batang dan ukuran masing-masing 2 meter.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa 4 (empat) unit salon merek DAT, ukuran kurang lebih tinggi 1 meter² (satu meter persegi), Tergugat membenarkan bahwa objek tersebut ada namun mereknya bukan DAT melainkan Polytron.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat atau dalil bantahan Tergugat yang tidak dibenarkan oleh Penggugat menjadi pokok masalah. Berdasarkan gugatan, jawaban, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mikrolet Jestar warna kuning DD1483 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil kijang super warna abu-abu DD 1182 DB sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) masih ada dan dikuasai oleh Tergugat, atau uangnya sudah habis untuk keperluan rumah tangga? Dalam hal ini karena Penggugat mendalilkan wujudnya hasil penjualan sedangkan Tergugat mendalilkan telah habis untuk keperluan rumah tangga *in casu* baik Penggugat maupun Tergugat mengakui penjualan dilakukan sebelum perceraian dan mengakui keuangan keluarga dipegang dan diatur oleh Tergugat, sehingga pembuktian dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan masih adanya uang hasil penjualan tersebut.
2. Apakah objek sengketa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna hitam DD 3575 KY, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat atau objek tersebut bukan harta bersama melainkan milik anak Penggugat/Tergugat yang bernama Umar? Dalam hal ini masing-masing Penggugat Tergugat mendalilkan suatu keadaan sehingga kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian.
3. Apakah objek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu luas tanahnya kurang lebih panjang 15 m² lebar 11 m²

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



terletak di Jalan Sibali Nomor 100, RT.001, RW.011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat, atau objek tersebut meskipun dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun objek tersebut bukan harta bersama karena Tergugat membelinya pada tahun 2007 sedangkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2005? Dalam hal ini oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat mendalilkan suatu keadaan sehingga kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian.

4. Apakah objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah kayu kurang lebih panjang 9 m² dan lebar 7 m² adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat, atau objek tersebut meskipun dibangun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun objek tersebut bukan harta bersama karena Tergugat membangunnya pada tahun 2007 sedangkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2005? Dalam hal ini oleh karena masing-masing Penggugat dan Tergugat mendalilkan suatu keadaan sehingga kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian.

5. Apakah objek sengketa berupa pipa besi jumlahnya 40 batang dengan ukuran kurang lebih masing-masing 3 meter ½ inci sebagaimana dalil Penggugat, atau objek tersebut hanya 10 batang dan ukuran masing-masing 2 meter sebagaimana dalil Tergugat? Dalam hal ini kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian, namun Majelis Hakim akan menyertakan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai bukti untuk menentukan jumlah objek serta ukurannya.

6. Apakah objek sengketa berupa 4 (empat) unit salon bermerek DAT sebagaimana dalil Penggugat atau objek tersebut bermerek Polytron sebagaimana dalil Tergugat? Dalam hal ini kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian, namun Majelis Hakim

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



akan menyertakan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) sebagai bukti untuk menentukan jumlah objek serta ukurannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembebanan bukti sebagaimana tersebut di muka kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Cerai yang diberi kode P yang bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti P tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Akta Cerai Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Oktober 2016, secara formil bukti ini adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sifatnya mengikat, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara resmi telah bercerai di Pengadilan Agama Parepare berdasarkan Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2016/PA.Pare tanggal 21 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan yang sah dan sekarang hubungan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian, berdasarkan bukti ini maka Majelis Hakim menilai dalil Penggugat positum angka 1 telah terbukti, sehingga Penggugat

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



berdasar hukum untuk mengajukan perkara gugatan harta bersama terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Itawang binti Latikka dan Agustina binti Tarra. Kedua saksi tersebut tidak memiliki hubungan dengan Penggugat yang bisa menghalangi keduanya untuk menjadi saksi Penggugat pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., selanjutnya kedua saksi Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah ada harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa:
 - o1 (satu) unit rumah kayu kecil beserta tanahnya yang terletak di Jalan Sibali kemudian rumah kayu dan tanah tersebut dijual.
 - o1 (satu) unit rumah kayu besar beserta tanahnya di Jalan Sibali yang sekarang ditempati oleh Tergugat *in casu* objek sengketa.
- Bahwa rumah kayu besar tersebut dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami istri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama di rumah kayu besar tersebut.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta berupa mobil mikrolet warna kuning.
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat juga memperoleh harta berupa mobil warna abu-abu.

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa ada 1 buah motor, namun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui merek dan status kepemilikannya sementara saksi pertama Penggugat menerangkan motor itu dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umar karena Umar bekerja sama dengan Tergugat dalam usaha sumur bor.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Jual Beli yang diberi kode T yang bermeterai cukup dan telah distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterei, bukti T tersebut adalah fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Tergugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa bukti T adalah Akta Jual Beli, secara formil bukti ini adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sifatnya mengikat, bukti ini menunjukkan bahwa Tergugat sebagai pihak pembeli dengan seseorang yang bernama Lanase sebagai pihak penjual telah melakukan transaksi jual beli pada hari Sabtu tanggal 28 September 2002 terhadap Hak Milik atas sebidang tanah Persil Nomor 12 D III Blok Kohir Nomor 1035 CI (*sebg*) seluas kurang lebih 150 m² di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Sitti binti Laengge dan Amir bin Jahura. Kedua saksi tersebut tidak memiliki hubungan dengan Tergugat yang bisa menghalangi keduanya untuk menjadi saksi Tergugat pada perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



R.Bg., selanjutnya kedua saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan bersesuaian dan relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa 1 (satu) unit rumah kayu beserta tanahnya yang terletak di Jalan Sibali yang kemudian dijual,
- Bahwa rumah kayu yang pertama beserta tanahnya tersebut dijual dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi tidak tahu berapa harganya dan dimana uang hasil penjualan rumah dan tanah tersebut.
- Bahwa kemudian ada rumah kayu besar beserta tanahnya yang ditempati oleh Tergugat yang terletak di Jalan Sibali juga, namun masuk lorong yang tembus dengan Jalan Kebun Sayur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu pernah berpisah tempat tinggal, namun kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama lagi di rumah kayu besar tersebut.
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah yang sekarang ditempati Tergugat.
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pembor sumur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan juga memperoleh satu unit mobil mikrolet warna kuning dan mobil kijang warna abu-abu sudah dijual.
- Bahwa ada satu unit motor menurut saksi pertama dibeli untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Umar karena Umar bekerja sama dengan Tergugat sedangkan menurut saksi kedua tidak

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



mengetahui status kepemilikannya hanya saja Umar yang sering memakainya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan juga memperoleh pipa alat bor namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dan dalil-dalil Tergugat (pokok masalah) dihubungkan dengan bukti-bukti masing-masing, dipertimbangkan sebagaimana berikut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mikrolet Jestar warna kuning DD1483 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil kijang super warna abu-abu DD 1182 DB sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) masih ada dan dikuasai oleh Tergugat, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, kedua saksi Penggugat hanya mengetahui bahwa kedua mobil tersebut dijual sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai namun tidak ada yang mengetahui keberadaan uang hasil penjualannya. Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan uang hasil penjualan tersebut, sementara Penggugat sendiri mengakui dalil Tergugat bahwa penjualan tersebut terjadi sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat dan yang memegang dan mengatur keuangan keluarga adalah Tergugat, sehingga dalil Tergugat bahwa uang tersebut telah habis untuk keperluan rumah tangga dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa berupa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna hitam DD 3575 KY adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, saksi kedua Penggugat hanya mengetahui bahwa ada motor di rumah Tergugat, namun saksi kedua tidak mengetahui merk motor dan siapa pemiliknya, sedangkan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa motor tersebut dibeli untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Umar karena Umar bekerja sama dengan Tergugat dalam usaha sumur bor.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan bantahannya bahwa objek tersebut bukan harta bersama melainkan milik anak Penggugat/Tergugat yang bernama Umar, saksi pertama Tergugat menerangkan bahwa ada satu unit motor yang dibeli untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Umar karena Umar bekerja sama dengan Tergugat, sedangkan saksi kedua Tergugat menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui ada motor di rumah tersebut dan yang sering memakainya adalah Umar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan terlebih dahulu suatu keadaan, maka oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahkan saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa motor tersebut dibeli untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Umar karena Umar bekerja sama dengan Tergugat dalam usaha sumur bor, sehingga Tergugat tidak perlu lagi dinilai bukti-buktinya, dan dinyatakan dalam hal ini dalil Tergugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu luas tanahnya kurang lebih 15 m² lebar 11 m² terletak di Jalan Sibali Nomor 100, RT.001, RW.011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa tanah tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi juga menerangkan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kayu besar yang berdiri di atas tanah tersebut.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya bahwa objek tersebut meskipun dibeli dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun bukan harta bersama karena Tergugat membelinya pada tahun 2007 sedangkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2005, Akta Jual Beli (bukti T) yang diajukan oleh Tergugat sebagai bukti pembelian tanah tersebut menunjukkan transaksi

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



jual beli tanah tersebut diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2002.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena klausula Tergugat didasarkan bahwa objek berupa tanah tersebut bukan harta bersama karena Tergugat membelinya pada tahun 2007 sedangkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2005, karena bukti T adalah akta otentik yang bersifat mengikat dan menentukan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa tersebut tidak terbukti dibeli pada tahun 2007 melainkan 2002, terlebih lagi kedua saksi Penggugat telah membuktikan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kayu besar yang berdiri di atas tanah tersebut sehingga dengan sendirinya terbukti bahwa objek tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih bersama.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah kayu kurang lebih panjang 9 m² dan lebar 7 m² adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah kayu tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, kedua saksi juga menerangkan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kayu tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya bahwa objek tersebut meskipun dibangun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat namun objek tersebut bukan harta bersama karena Tergugat membangunnya pada tahun 2007 sedangkan Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2005, kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal akan tetapi kembali tinggal bersama lagi di rumah tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam hal ini karena Tergugat tidak dapat membuktikan klausulanya bahwa Penggugat meninggalkan rumah sejak tahun 2005, bahkan kedua saksi Tergugat sendiri menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang pernah

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



berpisah namun kembali bersama, dan kedua saksi Penggugat juga menerangkan bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah tersebut, maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa objek sengketa diperoleh dalam perkawinan oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa pipa besi jumlahnya 40 batang dengan ukuran kurang lebih masing-masing 3 meter $\frac{1}{2}$ inch sebagaimana dalil Penggugat, kedua saksi Penggugat menyatakan tidak mengetahui berupa jumlah dan ukuran objek tersebut, demikian pula bantahan Tergugat bahwa objek tersebut hanya 10 batang dan ukuran masing-masing 2 meter, kedua saksi Tergugat juga tidak mengetahui berapa jumlah dan ukurannya. Dalam hal ini meskipun para pihak tidak bisa membuktikan dalilnya, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek tersebut terbukti bahwa pipa bor tersebut terdiri dari 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan ukuran masing-masing panjang 2 meter dan diameter $\frac{1}{2}$ Inch.

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa berupa 4 (empat) unit salon bermerek DAT sebagaimana dalil Penggugat, kedua saksi Penggugat tidak mengetahui mengenai merk objek, demikian pula bantahan Tergugat bahwa merknya adalah Polytron, hanya saksi pertama Tergugat yang mengetahui objek tersebut. Dalam hal ini meskipun para pihak tidak bisa membuktikan dalilnya, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek tersebut terbukti bahwa 4 (empat) unit salon tersebut bermerek Polytron.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memerlukan kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, maka diadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di duduk perkara di muka,

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



sehingga hasil Pemeriksaan Setempat tersebut patut pula dijadikan sebagai fakta mengenai keadaan objektif objek sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat serta keadaan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Desember 1978 dan telah bercerai berdasarkan akta cerai yang telah di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare tertanggal 12 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H, Putusan Nomor 0287/Pdt.G/2016/Pa.Pare tanggal 21 September 2016.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 6 orang anak.
3. Bahwa anak yang ke 6 (Umar bin Usman Lengge) sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat.
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa:
 - a. Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu, luas tanah kurang lebih panjang 15 m² (lima belas meter persegi) dan lebar 11 m² (sebelas meter persegi) terletak di Jalan Sibali No 100, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan berbatas sebagai berikut;
 - o Utara : Rumah H. Tarima.
 - o Timur : Jalan Setapak.
 - o Selatan : Rumah H. Amir
 - o Barat : Rumah Ibu Misesekarang dalam penguasaan Tergugat.
 - b. 1 (satu) unit rumah kayu dengan panjang kurang lebih panjang 9 meter² (sembilan meter persegi) dan lebar 7 meter²(tujuh meter persegi), sekarang dalam penguasaan Tergugat.

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



- c. 2 (dua) unit tempat tidur kayu dengan rosban ukuran kurang lebih panjang 2 m² (dua meter persegi) dan lebar 2 m² (dua meter persegi) dengan tipe 1 dan rosban ukuran kurang lebih panjang 1,5 meter² (satu koma lima meter persegi) dan lebar 1.5 meter² (satu koma lima meter persegi) dengan tipe 2, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- d. 1 (satu) unit kursi kayu dengan tipe 321, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- e. 1 (satu) unit kursi sofa dengan tipe 321, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- f. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu (lemari kayu jati), sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- g. 2 (dua) unit lemari tempat alat prabotan rumah tangga dengan tipe 1 pintu dengan 2 pintu (lemari kayu jati), sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- h. 1 (satu) unit meja makan warna coklat dengan ukuran kurang lebih panjang 2 meter lebar 1 meter dengan 6 pasang kursi (kayu jati), sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- i. 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 29 inch warna silver, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- j. 1 (satu) unit parabola merek Matriks, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- k. 2 (dua) unit DVD Polytron dan Pioneer, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- l. 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan ukuran masing-masing panjang 2 meter dan diameter ½ inch, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- m. 1 (satu) unit aquarium dengan ukuran kurang lebih panjang 1 meter² (satu meter persegi) dan lebar 0.5 meter² (nol koma lima meter persegi), sekarang dalam penguasaan Tergugat.

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. 4 (empat) unit salon merk Polytron, sekarang dalam penguasaan Tergugat.

5. Bahwa harta peroleh Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan tersebut pada angka 4 huruf a sampai dengan huruf n di atas setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa mengenai uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Mikrolet Jestar warna kuning DD1483 sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan mobil kijang super warna abu-abu DD 1182 DB sejumlah Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang dikuasai oleh Tergugat, kedua mobil tersebut dijual sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat, dan uangnya telah habis untuk keperluan keluarga/rumah tangga.

7. Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna hitam DD 3575 KY adalah milik anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Umar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka telah terbukti dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta sebagaimana tersebut dalam fakta angka 4 huruf a sampai dengan huruf n dan harta tersebut tetap ada sampai putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harta benda yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada fakta angka 4 huruf a sampai dengan huruf n telah sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum huruf c dikabulkan dengan menetapkan harta benda (objek-objek sengketa) sebagaimana tersebut dalam fakta angka 4 huruf a sampai dengan huruf n adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya akan dibagi antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَمَنَّوْا بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا كَسَبْنَ وَسَلْوَا ۗ لِلَّهِ مِنْ حَقِّهٖ اِنْ شَاءَ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan dalil naqli tersebut, maka gugatan Penggugat petitum huruf c dapat dikabulkan dengan menetapkan bagian Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ dari keseluruhan harta bersama dan bagian Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ dari keseluruhan harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut sehingga petitum huruf d Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual lelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta angka 6 di muka bahwa 1 (satu) unit mobil Mikrolet Jestar warna kuning DD1483 dan 1 (satu) unit mobil kijang super warna abu-abu DD 1182 DB dijual sebelum perceraian Penggugat dan Tergugat dan uang hasil penjualannya sejumlah masing-masing Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) telah habis untuk kepentingan keluarga dan atau rumah tangga, demikian pula fakta angka 7 bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter warna hitam DD 3575 KY adalah milik anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Umar, sehingga gugatan Penggugat sepanjang objek-objek sengketa tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum huruf e mengajukan permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvorbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan maksud Pasal 206 dan 207 R.Bg. suatu putusan dapat dilaksanakan baik secara sukarela maupun paksa (eksekusi) jika putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan memperhatikan penegasan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 serta ketentuan-

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



ketentuan lain yang mengatur tentang *uitvoerbaar bij vooraad*, maka majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum Penggugat tidak menyebutkan pembebanan biaya perkara, namun mengingat asas ada biaya ada perkara sehingga Majelis Hakim akan menentukan pembebanan biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek-objek sengketa sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu, luas tanah kurang lebih panjang 15 meter² (lima belas meter persegi) dan lebar 11 meter² (sebelas meter persegi) terletak di Jalan Sibali No 100, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan Nomor PBB 012 0175 atas nama Usman Lenge' berbatas sebagai berikut;
 - o Utara : Rumah H. Tarima
 - o Timur : Jalan Setapak
 - o Selatan : Rumah H. Amir
 - o Barat : Rumah Ibu Misesekarang dalam penguasaan Tergugat.

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



- b. 1 (satu) unit rumah kayu dengan panjang kurang lebih panjang 9 meter² (sembilan meter persegi) dan lebar 7 meter² (tujuh meter persegi), sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- c. 2 (dua) unit tempat tidur kayu dengan rosbau ukuran kurang lebih panjang 2 meter² (dua meter persegi) dan lebar 2 meter² (dua meter persegi) dengan tipe 1 dan rosbau ukuran kurang lebih panjang 1,5 meter² (satu koma lima meter persegi) dan lebar 1.5 meter² (satu koma lima meter persegi) dengan tipe 2, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- d. 1 (satu) unit kursi kayu dengan tipe 321, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- e. 1 (satu) unit kursi sofa dengan tipe 321, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- f. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu (lemari kayu jati), sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- g. 2 (dua) unit lemari tempat alat prabotan rumah tangga dengan tipe 1 pintu dengan 2 pintu (lemari kayu jati), sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- h. 1 (satu) unit meja makan warna coklat dengan ukuran kurang lebih panjang 2 meter lebar 1 meter dengan 6 pasang kursi (kayu jati), sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- i. 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 29 inch warna silver, dan sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- j. 1 (satu) unit parabola merek Matriks, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- k. 2 (dua) unit DVD Polytron dan Pioneer, sekarang dalam penguasaan Tergugat.
- l. 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan ukuran masing-masing 2 meter ½ inch, sekarang dalam penguasaan Tergugat.

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare



m. 1 (satu) unit aquarium dengan ukuran kurang lebih panjang 1 meter² (satu meter persegi) dan lebar 0.5 meter² (nol koma lima meter persegi), sekarang dalam penguasaan Tergugat.

n. 4 (empat) unit salon merk Polytron, sekarang dalam penguasaan Tergugat.

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Sebidang tanah di atasnya berdiri rumah kayu, luas tanah kurang lebih panjang 15 meter² (lima belas meter persegi) dan lebar 11 meter² (sebelas meter persegi) terletak di Jalan Sibali No 100, RT. 001 RW. 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dengan Nomor PBB 012 0175 atas nama Usman Lengge' berbatas sebagai berikut;

o Utara : Rumah H. Tarima

o Timur : Jalan Setapak

o Selatan : Rumah H. Amir

o Barat : Rumah Ibu Mise

b. 1 (satu) unit rumah kayu dengan panjang kurang lebih panjang 9 meter² (sembilan meter persegi) dan lebar 7 meter² (tujuh meter persegi).

c. 2 (dua) unit tempat tidur kayu dengan rosban ukuran kurang lebih panjang 2 meter² (dua meter persegi) dan lebar 2 meter² (dua meter persegi) dengan tipe 1 dan rosban ukuran kurang lebih panjang 1,5 meter² (satu koma lima meter persegi) dan lebar 1.5 meter² (satu koma lima meter persegi) dengan tipe 2.

d. 1 (satu) unit kursi kayu dengan tipe 321.

e. 1 (satu) unit kursi sofa dengan tipe 321.

f. 1 (satu) unit lemari pakaian 2 pintu (lemari kayu jati).

g. 2 (dua) unit lemari tempat alat prabotan rumah tangga dengan tipe 1 pintu dengan 2 pintu (lemari kayu jati).



- h. 1 (satu) unit meja makan warna coklat dengan ukuran kurang lebih panjang 2 meter lebar 1 meter dengan 6 pasang kursi (kayu jati).
- i. 1 (satu) unit televisi merek Toshiba 29 inch warna silver.
- j. 1 (satu) unit parabola merek Matriks.
- k. 2 (dua) unit DVD Polytron dan Fioneer.
- l. 13 (tiga belas) batang pipa besi dengan ukuran masing-masing 2 meter $\frac{1}{2}$ inch.
- m. 1 (satu) unit aquarium dengan ukuran kurang lebih panjang 1 meter² (satu meter persegi) dan lebar 0.5 meter² (nol koma lima meter persegi).
- n. 4 (empat) unit salon merk Polytron.

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ dari harta bersama sebagaimana yang disebutkan dalam dictum angka 3.

5. Menghukum Penggugat dan atau Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 3 untuk menyerahkan kepada masing-masing Penggugat atau Tergugat sesuai dengan bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.696.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. Fatma Abujahja, sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Salmirati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hj. Sitti Sania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Salmirati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Fatma Abujahja

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	170.000,00
Biaya Sita	: Rp	1.035.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	400.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.696.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Wakil Panitera,

Drs. Abd. Rahim

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No. 0403/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

